

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, mengakibatkan dampak yang cukup besar untuk berbagai aspek terutama pada aspek perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah mengatasi hal ini dengan memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan perkembangan keadaan di Indonesia, perubahan dalam ketatanegaraan dan penyesuaian tuntutan di masa sekarang maka diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 yang berisi tentang pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan UUD tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia telah menerapkan azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada prinsipnya pemberian otonomi daerah ialah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada setiap daerah dalam melaksanakan pemerintahannya, termasuk dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah, dan juga sebagai pembinaan kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri secara luas,

nyata dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat, diperlukannya penyediaan dana yang memadai agar dapat tercapainya tujuan pemerintah daerah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan penyediaan dana pembangunan bersumber dari dilakukannya peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta keleluasan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya pada sektor retribusi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2019.

Salah satu pendapatan daerah yaitu retribusi daerah yang merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya dalam menunjang pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan yang menunjang kebutuhan belanja dan pembangunan pada daerah Kabupaten Sidoarjo. Berikut data tentang Retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 1.1 Retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 hingga 2019.

| Tahun anggaran | Retribusi Daerah | |
|----------------|------------------|--------------------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 2015 | 127.474.999.360 | 139.369.832.361,75 |
| 2016 | 102.863.202.188 | 106.606.736.349,00 |
| 2017 | 82.405.295.537 | 80.087.712.759,50 |
| 2018 | 85.607.177.500 | 93.100.506.077,53 |
| 2019 | 65.940.720.750 | 72.709.215.824,40 |

(Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Retribusi daerah pada tahun 2015 pesenasi realisasi atas target sebesar 107,3%. Pada tahun 2016 pesentasi realisasi turun sebesar 97,19%. Pada tahun 2017 pesentasirealisasinya naik sebesar 108,75%. Dan pada tahun 2019 persentasi realisasinya naik sebesar 110,26%.

Pada kondisi ini bisa dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mengalami penurunan. Dengan kondisi ini maka dapat berakibat pada terhambatnya pembangunan daerah yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

Retribusi daerah terdapat tiga objek dan golongan retribusi yaitu Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dengan adanya pemungutan retribusi diharapkan agar dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi daerah melalui potensi-potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan jenis pelayanan umum kepada masyarakat. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Jawa timur terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan daerah baik fisik maupun non fisik agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Bentuk pemberian retribusi jasa umum pemerintah kepada masyarakat adalah berupa jasa pelayanan umum. Salah satu bentuk retribusi jasa umum ini adalah retribusi pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan badan pengurus pasar kepada para pengguna fasilitas sarana dan prasarana pasar.

Di kabupaten sidoarjo terdapat 19 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. dengan demikian.Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Berikut data

mengenai terget dan realisasi penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019 :

Tabel 1.2 Target dan realisasi retribusi pasar kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015 sampai dengan 2019

| Tahun Anggaran | Retribusi Pasar | |
|----------------|-----------------|----------------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 2015 | 10.282.000.000 | 10.444.411.850 |
| 2016 | 11.569.000.000 | 11.868.033.600 |
| 2017 | 12.000.000.000 | 12.875.320.730 |
| 2018 | 12.800.000.000 | 15.180.125.486 |
| 2019 | 16.719.000.000 | 18.284.966.903 |

(Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi retribusi pasar padatahun 2015 sebesar 101,5% kemudian pada 2016 meningkat sebesar 102.9% pada tahun 2017 meningkat sebesar 107,29% kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 108,67% pada tahun 2019 meningkat sebesar 109,37%. Pada kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributoryang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Pasar termasuk salah satu pemberi pungutan yang besar untuk pelaksanaan pembangunan daerah melalui retribusi sebagai bentuk penambah Retribusidaerah. Ketersediaan pasar tradisional yang terkelola dengan baik dapat memberikan andil terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Peningkatan secara langsung dapat dilihat dari transaksi jual dan beli yang dilakukan di pasar, sedangkan peningkatan secara tidak langsung dalam bentuk pengolahan maupun pemanfaatan barang-barang yang didapatkan daripasar dalam bentuk barang lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Namun, tidak dapat dipungkiri ketersediaan dana untuk pengembangan sarana dan fasilitas pasar tradisional merupakan sesuatu yang sampai saat ini masih menjadi kendala. Disamping sumber pendanaan dari pemerintah daerah, peran serta masyarakat pengguna jasa pasar dalam bentuk kontribusi retribusi pasar sangat diharapkan. (Alfian,2018)

Menurut Fauzan (2016) subjek dan objek pasar, sistem pemungutan, kebijakan

pemerintah, tarif retribusi dan aparat pelaksanaan retribusi pasar mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi pasar. Maka dari itu, untuk dapat mencapai target pendapatan retribusi pasar hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan data yang lengkap mengenai seluruh aspek pengelolaan pasar. Disamping data dimaksud, langkah-langkah manajemen pengelolaan pungutan retribusi pun harus dievaluasi secara berkala dalam rangka maksimalisasi potensi pendapatan retribusi. Kemudian permasalahan dari sisi pedagang atau pengguna jasa pasar pun perlu juga menjadi perhatian. Solusi atas permasalahan permasalahan dimaksud harus dapat dirangkum secara komprehensi agar implementasi yang dijalankan dapat berjalan dengan beriringan. Pendapatan retribusi pasar yang signifikan tentu saja dapat meningkatkan pemanfaatan pasar tradisional untuk mewujudkan ketersediaan pasar tradisional yang baik.

Analisis terkait kontribusi retribusi pasar terhadap Retribusi daerah khususnya pada pasar yang berada di Kabupaten Sidoarjo agar pemerintah daerah dapat menyiapkan rekomendasi perbaikan serta pengoptimalan sarana dan prasarana penunjang yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar dimasa yang akan datang. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan beraparat-rata kontribusi setiap tahunnya ?
2. Seberapa besar potensi pendapatan retribusi pasar setiap tahunnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh mengenai hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 hingga tahun 2019 dan rata-rata kontribusi setiap tahunnya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan retribusi pasar setiap tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan dalam merumuskan strategi yang digunakan sehingga dapat mendorong peningkatan realisasipenerimaan retribusi pasar.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu terkait kontribusi pendapatan Retribusi Pasar terhadap Retribusi daerah sehingga bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian berikut